

SI Monitoring Penyiaran Indonesia

Minggu, 31 Desember 2017 | 01:52:02 WIB |

Komisi Penyiaran Indonesia, biasa di kenal dengan lembaga sensor penyiaran. Lembaga independen yang dibentuk pertama kali pada tahun 2002 yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. KPI terdiri atas Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bekerja di wilayah setingkat Provinsi. Wewenang dan lingkup tugas Komisi Penyiaran meliputi pengaturan penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.


Perkembangan teknologi sudah masif dirasakan pelosok negeri. Model penyiaran menjadi kebutuhan utama dalam pemberitaan yang dapat mendidik dan membangun.

Berangkat dari permasalahan yang ada, penulis mencoba untuk memberikan solusi dalam memecahkan masalah yang ada dalam hal penyiaran Indonesia. Sebelumnya, sistem monitoring dilakukan oleh operator yang melihat suatu tayangan dan akan memberikan tanda pada tayangan yang terindikasi melakukan pelanggaran. Nah dalam memberikan tanda ini, operator hanya melakukan screen record pada frame yang terindikasi pelanggaran saja tanpa bisa melakukan deskripsi atas kesalahannya, sehingga pada saat ditemukan pelanggaran tidak bisa dilakukan pembuktian untuk dilakukan tindakan hukuman selanjutnya. Selain itu, dalam proses penyidikan dari beberapa kasus pelanggaran membutuhkan proses yang cukup lama untuk menganalisa jenis pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh lembaga penyiaran tersebut, sehingga terkadang dalam pengambilan keputusan sering terjadi tindakan "semena-mena" tanpa disertai dengan bukti awal mencukupi.

Melalui diskusi panjang, akhirnya pada tanggal 28 Desember 2017, Sistem Informasi Monitoring Penyiaran Indonesia sudah bisa digunakan oleh KPI. Hal ini ditandai dengan kepesertaan DIKLAT KPI yang dilaksanakan pada hari ini telah sukses dilaksanakan.

Beberapa fitur sudah disediakan untuk memberikan solusi permasalahan yang ada. Dari masalah pemantauan, pengaduan, penyidikan, analisa, sampai kepada kesimpulan dari jenis pelanggaran bisa segera diambil keputusan.

Selanjutnya, dalam proses pengembangan yang dapat dilakukan adalah bagaimana sistem monitoring ini dapat digunakan oleh lembaga lainya sebagai fungsi kontrol dari penyiaran yang bisa mendidik, bertanggungjawab, dan membangun. Mengingat KPI adalah lembaga independen ataupun Ad Hoc, itu artinya lembaga ini bisa sewaktu-waktu jika dirasa tidak diperlukan lagi dimasa yang akan datang dapat dibubarkan melalui mekanisme perundangan-undangan yang berlaku.



Penulis, mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada semua pihak, sehingga implementasi sistem monitoring ini bisa terselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Semoga sistem ini dapat membantu dan berkontribusi kepada Bangsa dan Negara sebagai wujud nyata karya anak bangsa. Terima kasih. (-EK-)

All is about imagination - Endang Kurniawan

Sumber : <https://endangkurniawan.com/article-si-monitoring-penyiaran-indonesia.html>